



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 41 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal bagi Rumah Sakit Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembinaan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam yang disingkat dengan RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
7. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan, Kepala Bidang Program, Diklat dan Rekam Medik dan Kepala Bidang Penunjang;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
11. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan administrasi manajemen;
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
13. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
14. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
15. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO;
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;

17. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;
18. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;
19. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator;
20. Frekuensi Pengukuran Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
21. Periode Analisis adalah waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
22. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
23. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;
24. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai;
25. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- (2) Standar Pelayanan Minimal merupakan indikator mutu yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU
PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

Pasal 4

Jenis pelayanan Rumah Sakit meliputi :

Pelayanan Gawat Darurat

- (a) Pelayanan Rawat Jalan
- (b) Pelayanan Rawat Inap
- (c) Pelayanan Bedah Sentral
- (d) Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- (e) Pelayanan Perawatan Intensif
- (f) Pelayanan Radiologi
- (g) Pelayanan Laboratorium
- (h) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- (i) Pelayanan Farmasi
- (j) Pelayanan Gizi
- (k) Pelayanan Transfusi Darah
- (l) Pelayanan Pasien Miskin
- (m) Pelayanan Rekam Medik
- (n) Pelayanan Sanitasi
- (o) Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah
- (p) Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- (q) Pelayanan Administrasi /Manajemen
- (r) Pelayanan Laundry
- (s) Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- (t) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Bagian Kedua
Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian
dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 5

Indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan standar pelayanan minimal tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam peraturan ini
- (2) Direktur Rumah Sakit bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam peraturan ini
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 7

- (1) Direktur Rumah Sakit menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan Rumah Sakit dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Direktur Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Pengawas Internal sebagaimana pada Pasal 9 ayat (1) bersama-sama jajaran Manajemen Rumah Sakit menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 12

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota Pagar Alam ini berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Walikota berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui ketentuan Peraturan Walikota ini dengan penjelasan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 41